Pemerintah Kabupaten Mojokerto

LAPORAN KINERJA TAHUN2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto selama Tahun 2025, serta sebagai media akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada para pemangku kepentingan.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis, pelaksanaan program dan kegiatan, serta evaluasi atas penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi substansi maupun penyajian. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan pelaporan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, 22 Januari 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
MOJOKERTO

NORMAN HANDHITO, S.IP., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 198102072005011006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyusun 2 Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja yang disusun sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun setelah penetapan periode perencanaan baru 2025-2029. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 3 sasaran strategis dengan total 5 indikator kinerja dan 5 target kinerja yang harus dicapai, sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 memiliki 2 sasaran strategis dan dengan 2 indikator kinerja dan 2 target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak1 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai IKM Pelayanan	90,5	91,74	101,37 %

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	2.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (A)	83,47	101,79 %
		2.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,95 %	94,93 %	99.98 %
		2.3	Indeks Profesionalitas ASN	87,5 (Tinggi)	86,35 (Tinggi)	98,69 %
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		3 Inovasi	3 Inovasi	100%

2. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai IKM Disdukcapil	90,5	91,74	101.37%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	82	83,47	101,79%

Kinerja keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp 7.799.126.769,00 atau 94,93% dari total pagu anggaran sebesar Rp 8.215.950.575,00.

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudan harapan tersebut.

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Ikhtisar Eksekutif ii
Daftar Isi iv
Daftar Tabel v
Daftar Gambar vi
BAB I PENDAHULUAN 1
I.1 Latar Belakang 1
I.2 Gambaran Umum 2
I.3 Isu-isu Strategis 9
I.4 Sistematika Penulisan 10
BAB II PERENCANAAN KINERJA 12
II.1 Penjenjangan Strategis 12
II.2 Indikator Kinerja Utama 20
II.3 Perjanjian Kinerja 21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 25
III.1 Pengukuran Kinerja 25
III.2 Analisis Kinerja 27
III.3 Prestasi Kinerja Lainnya 35
III.4 Akuntabilias Anggaran 37
BAB IV PENUTUP 39
LAMPIRAN 44

Daftar Tabel

Tabel II.1A Matriks Penjenjangan Strategis Periode 2021 - 2025.....13
Tabel II.1B Matriks Penjenjangan Strategis Periode 2025 - 2029.....17
Tabel II.2A Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 - 2025 20
Tabel II.2B Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 - 2029 20
Tabel II.3A Perjanjian Kinerja Tahun 2021 - 2025 21
Tabel II.4A Anggaran Per Program Periode 2021 - 2025 22
Tabel II.3B Perjanjian Kinerja Tahun 2025 - 2029.....22
Tabel II.4B Anggaran Per Program Periode 2025 -2029 23
Tabel III.1.a Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025) 25
Tabel III.1.b Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029) 26
Tabel III.2 Perbandingan Realisasi Kinerja sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025 30
Tabel III.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029 32
Tabel III.3 Perbandingan Realisasi Kinerja di Level Kabupaten, Provinsi, dan Nasional... 36
Tabel III.4 Realisasi Anggaran Tahun 2025 37
Tabel III.5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran 38
Tabel IV.1 Rencana Tindak Lanjut Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 41

Daftar Gambar

Gambar i.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4
Gambar III.1 Grafik Perbandingan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.....36

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap perangkat daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Kewajiban tersebut merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah harus mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ketentuan tersebut selanjutnya dijabarkan secara teknis melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan dokumen yang berisi ikhtisar pencapaian kinerja instansi pemerintah selama satu tahun anggaran yang disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas penggunaan sumber daya dan pelaksanaan program serta kegiatan yang dibiayai oleh anggaran negara/daerah, sekaligus sebagai sarana transparansi kepada pimpinan, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan perjanjian kinerja, pengumpulan dan pengolahan data kinerja, pengukuran serta analisis capaian indikator kinerja, hingga evaluasi terhadap tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Pada Tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto menyusun dua Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja yang mengacu pada periode perencanaan 2021–2025 serta Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun seiring dengan ditetapkannya periode perencanaan baru 2025–2029. Kondisi tersebut mencerminkan adanya proses transisi perencanaan yang tetap harus dijaga kesinambungan dan akuntabilitas kinerjanya.

Laporan Kinerja memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra), Rencana Kerja Perangkat

Daerah (Renja), serta Perjanjian Kinerja. Dengan demikian, capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja merupakan hasil implementasi langsung dari perencanaan yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi instrumen untuk menilai konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, Laporan Kinerja juga berperan strategis sebagai bahan evaluasi dan umpan balik bagi perencanaan kinerja pada periode selanjutnya. Hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, baik pada Perjanjian Kinerja periode 2021–2025 maupun Perjanjian Kinerja Perubahan periode 2025–2029. Capaian tersebut menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di masa yang akan datang.

Dengan penyusunan Laporan Kinerja ini, diharapkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan, sejalan dengan tuntutan pelayanan publik yang prima serta penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

I.2 Gambaran Umum

a. Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Mojokerto, terletak di Jalan R.A. Basuni Nomor 23 Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Letaknya strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Karena terletak di jalan raya Sooko, jalannya cukup lebar, dilewati kendaraan umum, dan berdekatan dengan area perkantoran OPD lain di Kabupaten Mojokerto. Ditinjau dari jarak dengan masyarakat yang dilayani, letak kantor adalah di tengah-tengah masyarakat, dengan jarak tempuh dari 0 Km sampai dengan ± 30 Km.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah 18 Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 09 Tahun 2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 88 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dalam konstelasi sistem Pemerintah Kabupaten Mojokerto, bertugas sebagai unsur pelaksana teknis yang membantu sebagian tugas Bupati dalam bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Susunan dan Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 88 Tahun 2021, yaitu:

1) Satu orang Kepala Dinas
2) Satu orang Sekretaris, yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu: (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, (2) Sub Bagian Perencanaan, dan (3) Sub Bagian Keuangan.
3) Empat orang Kepala Bidang, yaitu (1) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, (2) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, (3) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan (4) Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
4) Masing-masing Kepala Bidang membawahi 3 seksi yaitu:
   a) Kepala Bidang Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk membawahi : Seksi Identitas Penduduk, Seksi Pindah Datang Penduduk, dan Seksi Pendataan Penduduk.
   b) Kepala Bidang Pencatatan Sipil, membawahi: Seksi Kelahiran, Seksi Perkawinan dan Perceraian dan Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
   c) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi: Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, dan Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.
   d) Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Membawahi: Seksi Kerjasama, Seksi Pemanfaatan dan Dokumen Kependudukan dan Seksi Inovasi Pelayanan.
5) Kelompok jabatan fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto seperti gambar berikut.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO

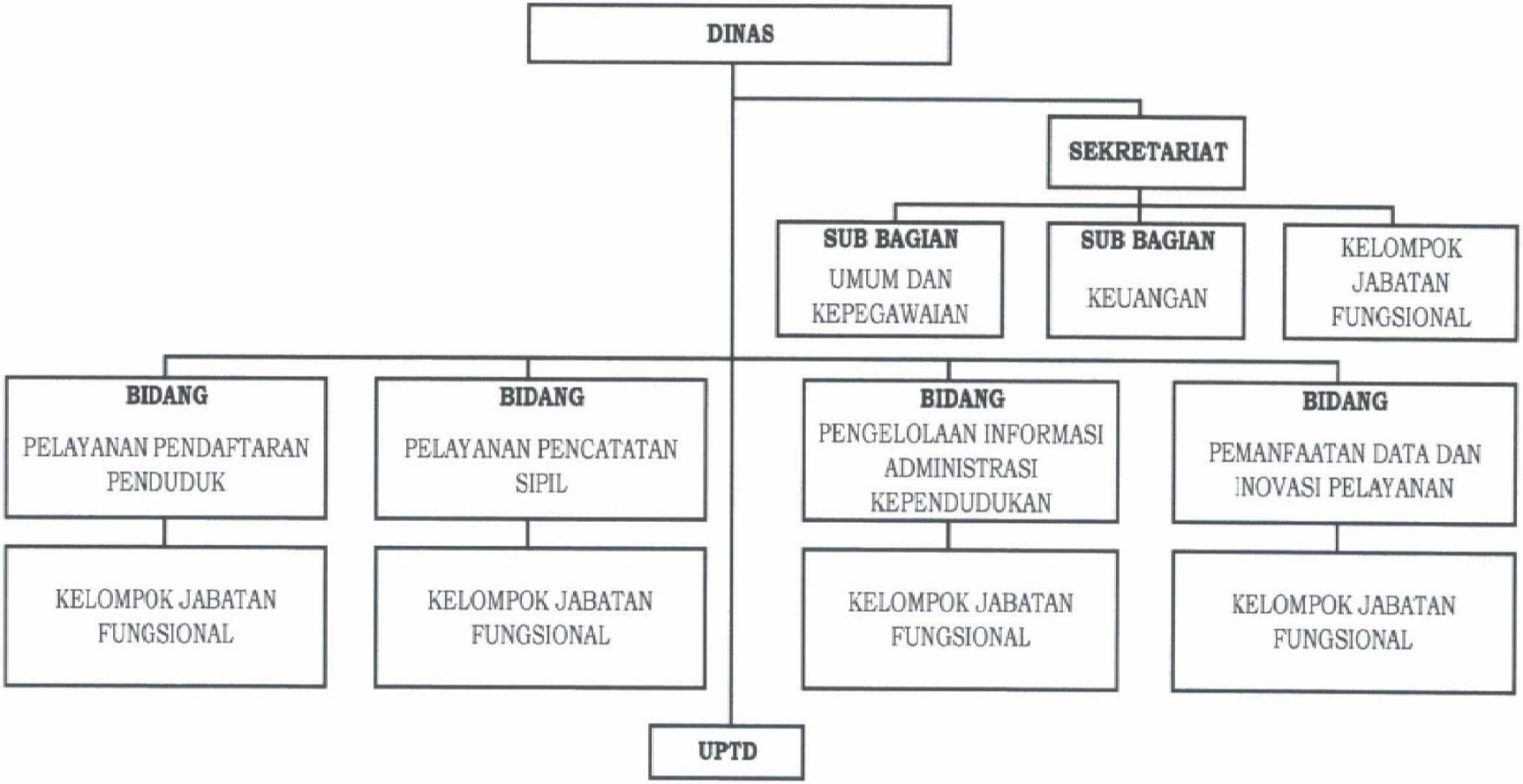

Gambar i.1
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

c. Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi

Sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja pada Dinas Kependuddukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1) Tugas Pokok

Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dalam Sistem Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai unsur pelaksana dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2) Fungsi

Untuk Menyelenggarakan tugas di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

a) Perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
b) Pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
d) Pelaksanaan administrasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
e) Pelaksanaan fungsi dan yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

d. Jabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi

Penjabaran Tugas pokok dan fungsi personil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengkoordinasikan bidang-bidang

dan memberikan pelayanan administrasi serta teknis yang meliputi urusan perencanaan, keuangan dan umum.

Sekretariat mempunyai fungsi :

a) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
b) pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
c) pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
d) pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
e) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
f) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk.

Bidang Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk mempunyai fungsi:

1) Perumusan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
2) Perumusan bahan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi internal dan lintas sektoral dalam pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
4) Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
5) Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
6) Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
7) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
8) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi kelahiran, perkawinan dan perceraian serta perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian.

Bidang Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

a) Perumusan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
b) Perumusan bahan kebijakan teknis pencatatan sipil;

c) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi internal dan lintas sektoral dalam pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
d) Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
e) Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
f) Pelaksanaan pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen hasil pelayanan pencatatan sipil;
g) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
h) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi, informasi dan komunikasi.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi:

a) Perencanaan, penghimpunan dan pengolahan data serta penyusunan rancangan kebijakan pengelolaan informasi kependudukan
b) Pelaksanaan pengembangan sistem pelayanan informasi berbasis TI
c) Pelaksanaan pelayanan informasi kependudukan lewat fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
d) Pelaksanaan koordinasi terkait layanan informasi kependudukan.
e) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan
f) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan.

Bidang Pemaanfaatan dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi:

a) Perumusan perencanaan kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

b) Perumusan bahan kebijakan teknis kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
c) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi internal dan lintas sektoral dalam pelaksanaan kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
d) Pelaksanaan dan fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
e) Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
f) Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
g) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
h) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

e. Potensi Sumber Daya Organisasi

1) Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didukung oleh sumber daya manusia yang berjumlah 50 Orang. Ditinjau dari status kepegawaian, sumber daya manusia tersebut diuraikan sebagai berikut.

PNS : 28 orang
PPPK Penuh Waktu : 2 orang
PPPK Paruh Waktu : 20 orang

Ditinjau dari golongan, sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijabarkan berikut.

Golongan IV : 5 orang
Golongan III : 20 orang
Golongan II : 3 orang
Golongan IX : 1 orang
Golongan VII : 1 orang
Sisanya sejumlah 20 PPPK Paruh Waktu

Ditinjau dari jenis kelamin, sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijabarkan berikut.

Laki – laki : 21 orang
Perempuan : 29 orang

2) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto secara garis besar adalah:

Gedung Dinas di Jl. RA Basoeni no 23 Sooko Mojokerto

Server Database Kependudukan

Komputer (Notebook/PC) untuk pelayanan kependudukan

Peralatan Perekaman KTP- El

Mobil Dinas Toyota Innova

Mobil Dinas Toyota Avanza

Mobil Layanan Keliling

Mobil Dinas Izuzu Panther

Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua

I.3 Isu-isu Strategis

Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto menunjukkan kinerja pelayanan yang relatif baik, tercermin dari meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta adanya inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Berbagai inovasi pelayanan, baik melalui pelayanan online maupun offline, telah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan publik. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek kritis yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait pemerataan kualitas pelayanan, kecepatan layanan pada periode tertentu dengan beban permohonan tinggi, serta keberlanjutan pemeliharaan sarana prasarana dan sistem pendukung layanan administrasi kependudukan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto masih menghadapi sejumlah permasalahan dan hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia baik dari sisi jumlah maupun kompetensi yang harus menyesuaikan dengan perkembangan regulasi dan teknologi informasi. Selain itu, ketergantungan terhadap sistem dan jaringan pusat, khususnya dalam pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), berpotensi menghambat kelancaran pelayanan apabila terjadi gangguan teknis. Permasalahan lainnya adalah masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa kependudukan secara tepat waktu, serta perlunya penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah hingga tingkat desa dan kecamatan.

Permasalahan dan hambatan tersebut berimplikasi langsung terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, kinerja pelayanan administrasi kependudukan juga berpengaruh terhadap pencapaian program nasional

dan komitmen global, seperti pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta dukungan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama pada aspek penyediaan identitas hukum bagi seluruh penduduk, peningkatan kualitas data kependudukan, dan inklusivitas layanan bagi kelompok rentan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Tantangan utama meliputi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang semakin cepat, transparan, dan berbasis digital, serta kebutuhan akan data kependudukan yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi, dukungan kebijakan pemerintah pusat, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya data kependudukan yang valid merupakan peluang strategis untuk melakukan transformasi layanan secara berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam perumusan program dan kegiatan adalah penguatan kualitas dan pemerataan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, peningkatan kapasitas dan profesionalitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan sistem SIAK, serta penguatan sinergi dan koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, dan pemangku kepentingan lainnya. Isu-isu tersebut menjadi catatan strategis yang perlu ditindaklanjuti melalui penyusunan program dan kegiatan yang fokus pada peningkatan kualitas layanan, validitas data kependudukan, serta dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah dan nasional.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan LKj Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 terdiri dari 4 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menyampaikan secara ringkas latar belakang disusunnya LKj; profil yang meliputi gambaran umum, struktur organisasi, tugas, dan fungsinya; isu-isu strategis; serta sistematika penulisan LKj.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menyampaikan ringkasan perencanaan sesuai dengan perencanaan strategis dan perjanjian kinerja sebagai dasar pelaporan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyampaikan capaian kinerja berdasarkan realisasi yang telah dicapai dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan penjelasan atas capaian dimaksud

dengan data-data pendukung. Selain itu, juga menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi tantangan dan hambatannya. Realisasi anggaran juga disajikan dalam bab ini.

BAB IV PENUTUP

Menyampaikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja serta harapan dan upaya yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun kedepan dalam rangka peningkatan kinerja.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

II.1 Penjenjangan Strategis

Perencanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berlaku pada masing-masing periode perencanaan. Penjenjangan strategis dilakukan untuk memastikan kesinambungan arah kebijakan dan kinerja perangkat daerah dari periode sebelumnya ke periode perencanaan saat ini.

A. Periode Perencanaan Tahun 2021–2025

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021–2025, Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada periode 2021–2025 memiliki visi pembangunan daerah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, ditetapkan misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai - nilai keimanan dan ketakwaan.
2. Membangun kemandirian ekonomi yg berdimensi kerakyatan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan.
4. Terwujudnya pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil mendukung pencapaian visi dan misi daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari pernyataan Visi dan Misi kepala daerah terpilih diatas maka yang merupakan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk berupaya melaksanakannya adalah misi ketiga yaitu :

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan”

Capaian kinerja pada periode ini menjadi dasar dan landasan dalam penyusunan perencanaan kinerja periode selanjutnya. Untuk mencapai kondisi tersebut, berikut matriks penjenjangan strategisnya:

Tabel II.1A Matriks Penjenjangan Strategis Periode 2021 - 2025

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Nilai
Program Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83.57 (A) Nilai
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	12 Dokumen
Penyusunan Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKPD yang tersusun	4 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang tersusun	8 Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang terlaporkan	13 Laporan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentasse Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100 %
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	60 stel
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Desa yang mengikuti Pelaksanaan Sosialisasi	304 Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor	1 Paket
Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat	12 Bulan
Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 Paket
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah alat tulis kantor sesuai kebutuhan	1 Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yang di jalankan	1 Aplikasi

| | | |

			Kelahiran (0-18 Tahun)	
			Persentase Kepemilikan Akta Kematian	98,75%
			Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	98,75%
			Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	98,75%
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 tahun)	379800 Dokumen
			Jumlah Kepemilikan Akta Kematian	16500 Dokumen
			Jumlah Kepemilikan Akta Perkawinan	920 Dokumen
			Jumlah Kepemilikan Akta Perceraian	120 Dokumen
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran dalam 1 tahun	19200 Dokumen
			Jumlah Penerbitan Akta Kematian dalam 1 Tahun	3500 Dokumen
			Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan dalam 1 Tahun	80 Dokumen
			Jumlah Penerbitan Akta Perceraian dalam 1 Tahun	1 Dokumen
			Jumlah Tenaga Kerja yang Dibutuhkan	6 Orang
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Realisasi Anggaran Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK terpadu	12 Kegiatan
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Pemeliharaan dan Pengoperasian Jaringan SIAK secara Terpadu	12 kali
		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD/Lembaga yang melakukan Perjanjian Kerja Sama	30 OPD/Lembaga
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	1 kali
		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD / Lembaga yang memanfaatkan hak akses data administrasi kependudukan	6 OPD/Lembaga
		Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Desa yang mengikuti Pelaksanaan Sosialisasi	304 Desa
		Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Penataan dan Pemilahan Arsip Dokumen Administrasi Kependudukan	12 Kegiatan
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	60 Pegawai
		Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis	2 Kali

B. Periode Perencanaan Tahun 2025–2029

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun2025-2029, Pemerintah Kabupaten Mojokerto di tahun 2025-2029 memiliki 1 visi yangdidukung dengan 4 misi. Visi Kabupaten Mojokerto adalah

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur”

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Kabupaten Mojokerto memiliki 4 misi yang perlu dilaksanakan, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentramanmasyarakat.
3. Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (UsahaMikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yangsejahtera.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untukmendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial,budaya dan pelestarian lingkungan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tugas utama “membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif”, mendukung pencapaian misi ke-1:

”Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik”

Untuk mencapai kondisi tersebut, berikut matriks penjenjangan strategisnya:

Tabel II.1B Matriks Penjenjangan Strategis Periode 2025 - 2029

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Nilai
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	12 Dokumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang terlaporkan	13 Laporan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	504 Orang/Bulan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Program Pendaftaran Penduduk	Presentase tingkat kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	99.75%
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase kepemilikan KTP	855.765 Dokumen
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	120.000 Dokumen
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan
Penataan Pendaftaran Penduduk	Presentase kepemilikan KK	145.000 Dokumen
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	8.632 Dokumen
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	98.55%
Pelayanan Pencatatan Sipil	Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan & Perceraian	310.000 Dokumen
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	30.000 Dokumen
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara efektif		
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Tersedianya Data Kependudukan yang Valid	100 %
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	1 Kali
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	6 Dokumen
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK terpadu	12 Kegiatan

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator	Target
				Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen

Matriks penjenjangan strategis menggambarkan keterkaitan antara tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas tata kelola penunjang kinerja perangkat daerah serta meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang didukung oleh pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan secara efektif.

Dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola, dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang berfokus pada perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang, serta pemeliharaan barang milik daerah. Pelaksanaan program ini diarahkan untuk menjamin tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan kinerja secara tepat waktu, terpenuhinya hak keuangan ASN, tersedianya sarana prasarana perkantoran, serta terpeliharanya aset daerah guna mendukung kelancaran pelayanan.

Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dilaksanakan melalui Program Pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan Sipil. Program Pendaftaran Penduduk diarahkan untuk meningkatkan kepemilikan KTP dan Kartu Keluarga melalui pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan dan penerbitan dokumen, serta peningkatan kualitas pelayanan. Sementara itu, Program Pencatatan Sipil difokuskan pada peningkatan kepemilikan dokumen pencatatan sipil seperti akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan perceraian melalui pelayanan pencatatan dan penerbitan dokumen peristiwa penting.

Selain itu, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang bertujuan mewujudkan ketersediaan data kependudukan yang valid dan akurat. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data kependudukan, pengumpulan dan pengolahan data, serta pemeliharaan jaringan SIAK terpadu sehingga dapat mendukung perencanaan pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

II.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah pada setiap periode perencanaan.

A. Indikator Kinerja Utama Periode 2021–2025

Indikator kinerja utama pada periode Renstra 2021–2025 digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Tabel II.2A Indikator Kinerja Utama Tahun 2021–2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukandan PencatatanSipil	Nilai IKM Disdukcapil	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan. **Formulasi:** (Total nilai per unsur / jumlah unsur) × 25	Hasil survei IKM Disdukcapil

Capaian indikator kinerja utama pada periode 2021–2025 menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan serta tata kelola perangkat daerah yang semakin baik. Hasil capaian tersebut menjadi dasar dalam penetapan indikator kinerja utama pada periode 2025–2029 guna menjamin kesinambungan dan peningkatan kinerja perangkat daerah.

B. Indikator Kinerja Utama Periode 2025-2029

Berdasarkan perencanaan strategis yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki indikator kinerja utama sesuaidengan tugas dan fungsi utamanya. Indikator kinerja utama tersebut, sebagai berikut:

Tabel II.2B Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 - 2029

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukandan PencatatanSipil	Nilai IKM Disdukcapil	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan. **Formulasi:** (Total nilai per unsur / jumlah unsur) × 25	Hasil survei IKM Disdukcapil
2		Meningkatnya Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Mengukur tingkat efektivitasdan efisiensi akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan. **Formulasi:** Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat, Bagian Organisasi, dan Bappeda	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan, kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diarahkan pada dua fokus utama. Pertama, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diukur dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indikator ini mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, yang diperoleh dari hasil survei IKM dan dihitung berdasarkan rata-rata nilai per unsur pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kedua, peningkatan tata kelola penunjang pencapaian kinerja perangkat daerah yang diukur melalui Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah. Indikator ini menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan akuntabilitas kinerja dalam mencapai tujuan organisasi, yang dinilai berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat, Bagian Organisasi, dan Bappeda.

II.3 Perjanjian Kinerja

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 – 2025

Pada periode Renstra 2021–2025, perjanjian kinerja disusun setiap tahun sebagai komitmen pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis perangkat daerah.

Tabel II.3A Perjanjian Kinerja Tahun 2021 - 2025

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	2.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (A)	83,47	101,79 %
		2.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,95 %	94,93 %	99.98 %
		2.3	Indeks Profesionalitas ASN	87,5 (Tinggi)	86,35 (Tinggi)	98,69 %
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		3 Inovasi	3 Inovasi	100%

Secara umum, capaian kinerja perangkat daerah pada periode 2021–2025 menunjukkan hasil yang baik dan stabil. Indikator tata kelola birokrasi, yang meliputi Nilai SAKIP, realisasi anggaran, dan Indeks Profesionalitas ASN, seluruhnya mencapai kategori baik hingga sangat baik, dengan sebagian indikator melampaui target yang ditetapkan. Selain itu, pengembangan inovasi pelayanan publik juga terlaksana optimal, ditunjukkan dengan tercapainya seluruh target inovasi yang direncanakan. Hal ini mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta peningkatan

kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Sebagai dukungan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada periode Renstra 2021–2025, dialokasikan anggaran pada masing-masing program utama sebagai berikut:

Tabel II.4A Anggaran Program Periode 2021–2025

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp6.689.016.500
2	Program Pendaftaran Penduduk	Rp380.000.000
3	Program Pencatatan Sipil	Rp223.000.000
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp298.000.000

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 – 2029

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2024, bahwa perjanjian kinerja dalam setahun akan mengalami perubahan, jika:

a. Terjadi perubahan dan mutasi pejabat;
b. Perubahan dalam perencanaan strategis yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan/atau alokasi anggaran);
c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto disusun dan ditandatangani oleh kepala perangkat daerah pada bulan Januari dan akan dilakukanperubahan minimal 1 kali dalam setahun dalam rentang waktu maksimal 1 bulan setelah perubahan anggaran/pejabat ditetapkan. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 yang telah mengalami perubahan dan dijadikan sebagai dasar pelaporan kinerja ini, indikatornya sebagai berikut:

Tabel II.3B Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai IKM Disdukcapil	90,5	91,74	101.37%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	82	83,47	101,79%

Berdasarkan Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025, perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik pada seluruh sasaran strategis.

Pada sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Disdukcapil mencapai realisasi sebesar 91,74 dari target 90,5, dengan tingkat capaian sebesar 101,37 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan telah melampaui target yang ditetapkan.

Sementara itu, pada sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah, indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah terealisasi sebesar 83,47 dari target 82, dengan capaian 101,79 persen. Capaian tersebut mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola kinerja dan akuntabilitas yangtelah berjalan secara efektif.

Secara keseluruhan, hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 setelah perubahan mampu mencapai bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan dan menjadi dasar yang kuat dalam pelaporan kinerja perangkat daerah. Untuk mendukung pelaksanaan target pada perjanjian kinerja, ditetapkan alokasi anggaran, sebagai berikut:

Tabel II.4B Anggaran Per Program Periode 2025 - 2029

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp7.392.625.775
2	Program Pendaftaran Penduduk	Rp342.987.400
3	Program Pencatatan Sipil	Rp206.999.400
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp273.338.000

Berdasarkan Tabel II.4 Anggaran Per Program, alokasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 disusun untukmendukung pencapaian target Perjanjian Kinerja secara optimal.

Anggaran terbesar dialokasikan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp7.392.625.775, yang berfungsi mendukung kelancaran operasional perangkat daerah, penguatan tata kelola, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Selanjutnya, Program Pendaftaran Penduduk memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp342.987.400 untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan

administrasi kependudukan kepada masyarakat. Program Pencatatan Sipil dialokasikan sebesar Rp206.999.400 guna meningkatkan kualitas layanan pencatatan peristiwa penting dan kepastian hukum dokumen kependudukan. Sementara itu, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mendapat anggaran sebesar Rp273.338.000 untuk mendukung pengelolaan data kependudukan yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, alokasi anggaran tersebut diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara efektif dalam rangka mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Pengukuran Kinerja

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 diukur dari pencapaian indikator sasaran strategis yang tercantum pada perjanjian kinerja. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 100,37% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh indikator sasaran strategis. Realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 terdapat 2 Perjanjian Kinerja yang terrealisasi sebagaimana pada tabel berikut ini:

Pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 sbb :

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak1 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator

Tabel III.1.a Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai IKM Pelayanan	90,5	91,74	101,37 %

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	2.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (A)	83,47	101,79 %
		2.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,95 %	94,93 %	99.98 %
		2.3	Indeks Profesionalitas ASN	87,5 (Tinggi)	86,35 (Tinggi)	98,69 %
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		3 Inovasi	3 Inovasi	100%

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Tabel III.1.b Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi 2025	Capaian
				I	II	III	IV		
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai IKM Disdukcapil	90,5				91,74	91,74	101.37%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	82				83,47	83,47	101,79%

Tabel III.1.b menyajikan capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan dokumen perencanaan periode 2025–2029. Secara umum, kedua sasaran strategis menunjukkan kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan. Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai nilai IKM sebesar 91,74 dari target 90,5 atau sebesar 101,37 persen. Sementara itu, sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah memperoleh nilai SAKIP sebesar 83,47 dari target 82, dengan capaian 101,79 persen.

Realisasi kinerja untuk indikator Nilai IKM Disdukcapil dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah tidak dapat disajikan per triwulan karena pengukuran kedua indikator tersebut dilakukan melalui proses evaluasi dan penilaian yang bersifat periodik tahunan. Nilai IKM diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang diolah dan ditetapkan setelah seluruh tahapan pengumpulan data dalam satu tahun anggaran selesai, sedangkan nilai SAKIP ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh oleh instansi pembina setelah berakhirnya tahun pelaporan. Oleh karena itu, realisasi kinerja baru dapat disajikan dalam bentuk capaian akhir tahun.

III.2 Analisis Kinerja

Di tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto memiliki 2 Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja dan 2 kinerja lainnya dengan 4 indikator kinerja.

1. Sasaran Strategis

   Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

   Indikator Kinerja: Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan

   Formulasi Perhitungan:

   Nilai IKM Pelayanan dihitung berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Secara umum, formulasi penghitungan adalah sebagai berikut:

   Nilai IKM = (Total nilai persepsi seluruh unsur pelayanan ÷ jumlah unsur pelayanan) × nilai penimbang

   Hasil penghitungan dikonversi ke dalam skala 0–100 untuk menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

   Sumber Data:

   Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Kinerja Lainnya

   a. Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel

      1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah

         Formulasi Perhitungan:

         Nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh instansi evaluator berwenang.

         Nilai SAKIP = skor hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

         Nilai disajikan dalam bentuk angka dan predikat sesuai ketentuan evaluasi SAKIP.

         Sumber Data:

         Hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah.

      2) Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

         Formulasi Perhitungan:

Persentase Realisasi Anggaran = (Realisasi Anggaran ÷ Pagu Anggaran) × 100%

Indikator ini menggambarkan tingkat penyerapan anggaran dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

Sumber Data:

Dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan perangkat daerah.

3) Indeks Profesionalitas ASN

Formulasi Perhitungan:

Indeks Profesionalitas ASN dihitung berdasarkan penilaian terhadap aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin ASN sesuai ketentuan instansi pembina kepegawaian.

Indeks Profesionalitas ASN = nilai hasil pengukuran profesionalitas ASN

Nilai indeks disajikan dalam bentuk angka sesuai hasil pengukuran resmi.

Sumber Data:

Data kepegawaian dan hasil penilaian Indeks Profesionalitas ASN.

b. Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah

Indikator Kinerja: Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi, Tersosialisasi, dan Berkelanjutan

Formulasi Perhitungan:

Jumlah Inovasi = total inovasi pelayanan yang telah diterapkan, disosialisasikan kepada pengguna layanan, serta dilaksanakan secara berkelanjutan dalam satu tahun

Inovasi yang dihitung adalah inovasi yang telah memiliki bukti penerapan dan keberlanjutan.

Sumber Data:

Dokumen inovasi, laporan pelaksanaan inovasi, dan data pendukung lainnya.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yaitu “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil” Sasaran tersebut memiliki 1

indikator untuk mengukur kinerjanya, yaitu “Nilai IKM Disdukcapil” dan sasaran ”Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

a. Sasaran Strategis:

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja:

Nilai IKM Disdukcapil

Formulasi Perhitungan:

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Disdukcapil dihitung berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Formulasi penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai persepsi responden pada setiap unsur pelayanan, kemudian dirata-ratakan dan dikonversi ke dalam skala nilai 0–100.

Secara umum dirumuskan sebagai berikut:

Nilai IKM = (Total nilai persepsi seluruh unsur pelayanan ÷ jumlah unsur pelayanan) × nilai penimbang

Nilai IKM mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Sasaran Strategis:

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja:

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Formulasi Perhitungan:

Nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan oleh instansi evaluator yang berwenang.

Nilai tersebut diperoleh dari penilaian terhadap komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.

Secara ringkas dirumuskan sebagai berikut:

Nilai SAKIP = skor hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

Hasil pengukuran disajikan dalam bentuk nilai dan predikat sesuai ketentuan evaluasi SAKIP yang berlaku. (yang diperjanjikan di PK Perubahan Tahun 2025)

Realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, cenderung mengalami peningkatan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel III.2 Perbandingan Realisasi Kinerja sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Realisasi					Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai IKM Pelayanan		-	81,33	87,57	90,26	91,74	84	109,21%
2	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	2.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,14	80,10	81,15	81,3	83,47	83,57	99.88%
		2.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	84,23	89,54	92,25	94,25	94,93	-	100%
		2.3	Indeks Profesionalitas ASN	-	84,94	87,20	87,20	86,35	-	100%
	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		-	2 inovasi	2 inovasi	3 inovasi	3 inovasi	-	100%

No	Sasaran Program	Indikator Program	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	Meningkatnya Layanan Publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,14	80,10	81,15	81,3	83,47	83,57	99,88%
2	Meningkatnya Layanan Publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi	Persentase kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk(%)	226.950 Dokumen	97,84 %	99,75 %	99,75 %	99,82 %	98,50%	101,08%
3	Meningkatnya Layanan Publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Lahir)(%)	10.838 Dokumen	96,26 %	97,42 %	99,02 %	99,57 %	97%	102,65%

4	Meningkatnya Layanan Publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi	Persentase Tersedianya Data Kependudukan yang Valid	27 Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah Renstra Tahun 2021–2025, secara umum indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto telah menunjukkan perkembangan yang positif. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2025 mencapai 91,74, melampaui target akhir Renstra sebesar 90,50, sehingga progres pencapaiannya mencapai 101,37 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil telah berhasil direalisasikan bahkan melebihi target jangka menengah yang ditetapkan.

Selain itu, indikator-indikator pendukung lainnya seperti Nilai SAKIP Perangkat Daerah juga menunjukkan capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Renstra berjalan efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

Secara keseluruhan, realisasi kinerja Tahun 2025 tidak hanya memenuhi target tahunan, tetapi juga telah mencapai bahkan melampaui target akhir Renstra Tahun 2021–2025. Hasil tersebut menjadi indikator bahwa strategi, kebijakan, serta program yang dilaksanakan selama periode perencanaan telah berjalan sesuai arah yang ditetapkan.

Meskipun sebagian besar indikator telah melampaui target jangka menengah, beberapa indikator pendukung seperti Indeks Profesionalitas ASN dan Persentase Realisasi Anggaran masih berada sedikit di bawah target yang ditetapkan. Kondisi tersebut tidak berpengaruh terhadap pencapaian sasaran strategis utama, namun tetap menjadi perhatian dalam penyusunan program peningkatan kapasitas ASN dan optimalisasi pelaksanaan anggaran pada periode perencanaan berikutnya.

Tabel III.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir Renstra 2029	Progres
			2024	2025		
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan AdministrasiKependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai IKM Disdukcapil	90,26	91,74	91,50	100,26%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola PenunjangPencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	81,3	83,47	83,25	100,26%

No	Sasaran Program	Indikator Program	Realisasi		Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
			2024	2025		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,3	83,47	83,57	99,88%
2	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	99,75%	99,82%	98,75%	101,08%
3	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	99,02%	99,57%	97%	102,65%
4	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara efektif	Persentase Tersedianya Data Kependudukan yang Valid	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada dokumen perencanaan periode 2025–2029, capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang sangat baik sebagai tahun awal pelaksanaan Renstra. Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Disdukcapil terealisasi sebesar 91,74 atau telah melampaui target yang ditetapkan, sedangkan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah mencapai 83,47, juga melebihi target yang telah ditentukan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pertama Renstra telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran strategis yang ditetapkan. Hasil ini menjadi modal yang baik dalam mendukung pencapaian target-target kinerja pada tahun-tahun berikutnya sekaligus mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, penguatan tata kelola pemerintahan, serta akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

Analisis Kinerja Per Indikator

1. Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

   Indikator Kinerja: Nilai IKM Pelayanan / Nilai IKM Disdukcapil

   Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Berdasarkan Tabel III.2, realisasi Nilai IKM Pelayanan mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, yaitu dari 81,33 pada tahun 2022 menjadi 91,74 pada tahun 2025. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD periode 2021–2025 sebesar 84, maka capaian kinerja pada tahun 2025 mencapai 109,21%.

   Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi Nilai IKM Disdukcapil meningkat dari 90,26 pada tahun 2024 menjadi 91,74 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan publik.

   Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

   a. peningkatan komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan prima;
   b. penyederhanaan alur pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi;
   c. peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
   d. peningkatan kompetensi petugas layanan melalui pembinaan dan evaluasi berkala.

2. Sasaran Strategis: Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel

   a. Indikator Kinerja: Nilai SAKIP Perangkat Daerah

      Nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mencerminkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

      Realisasi Nilai SAKIP PD pada tahun 2025 sebesar 83,47, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 81,30. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 83,57, capaian kinerja mencapai 99,88% dan berada

pada kategori sangat baik. Keberhasilan ini dicapai melalui:

1) penguatan perencanaan kinerja yang selaras antara Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Renja;
2) monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;
3) peningkatan kualitas pelaporan kinerja;
4) komitmen seluruh unit kerja dalam mendukung penerapan SAKIP.

b. Indikator Kinerja: Persentase Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran perangkat daerah pada tahun 2025 mencapai 94,93%, menunjukkan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien. Capaian ini menunjukkan konsistensi peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan telah memenuhi target yang ditetapkan.

c. Indikator Kinerja: Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2025 terealisasi sebesar 86,35 dan telah mencapai target akhir RPJMD. Capaian ini mencerminkan peningkatan kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan disiplin aparatur.

3. Sasaran Strategis: Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi Bernilai Tambah

Indikator jumlah inovasi yang terinternalisasi dan berkelanjutan pada tahun 2025 terealisasi sebanyak 3 inovasi, dan telah memenuhi target yang ditetapkan. Inovasi tersebut mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan efisiensi proses kerja.

Capaian Kinerja Program

Berdasarkan sasaran program, seluruh indikator program pada tahun 2025 menunjukkan capaian ≥100%, antara lain:

a. Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk mencapai 101,08%;
b. Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil mencapai 102,65%;
c. Persentase Tersedianya Data Kependudukan yang Valid mencapai 100% secara konsisten sejak tahun 2021.

Capaian indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2025 sebesar 99,88%, yang diperoleh dari target sebesar 83,57 dan realisasi sebesar 83,47. Capaian indikator Nilai IKM Disdukcapil pada tahun 2025 sebesar 109,21%, yang diperoleh dari target sebesar 84 dan realisasi sebesar 91,74. Keberhasilan pencapaian target tersebut disebabkan oleh:

a. komitmen seluruh unit kerja dalam pencapaian kinerja;
b. penguatan tata kelola organisasi dan manajemen kinerja;
c. optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;

d. monitoring dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selain peningkatan kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan efisiensi sumber daya guna mendukung refocusing prioritas pembangunan, antara lain:

a. penghematan penggunaan listrik dan air dengan mematikan peralatan kerja saat tidak digunakan;
b. penghapusan konsumsi rapat internal;
c. sentralisasi anggaran perjalanan dinas pada Bagian Umum, Protokol, dan Komunikasi Pimpinan.

Efisiensi tersebut menghasilkan penghematan anggaran yang selanjutnya dialihkan untuk belanja publik dalam rangka mendukung pencapaian target prioritas daerah.

Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melaksanakan rencana aksi sebagai berikut:

a. pemberian reward kepada unit kerja dengan capaian kinerja terbaik;
b. penguatan inovasi pelayanan publik;
c. peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan;
d. optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan.

III.3 Prestasi Kinerja Lainnya

Dengan dukungan penguatan sistem perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja berbasis aplikasi di Kabupaten Mojokerto, pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan hasil yang positif. Upaya tersebut mendorong peningkatan kinerja organisasi secara lebih terukur, sistematis, dan berorientasi pada hasil.

Hal tersebut tercermin dari Nilai SAKIP Tahun 2025 yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto sebesar 83,47. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen kinerja telah berjalan dengan baik dan berada pada kategori sangat baik, meskipun masih terdapat ruang untuk penguatan agar sejajar atau melampaui capaian pada level yang lebih tinggi.

Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian pemerintah daerah dan provinsi, Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berada sedikit di bawah Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto sebesar 83,78. Perbandingan ini menjadi indikator penting bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran

capaian, serta pelaporan kinerja secara berkelanjutan.

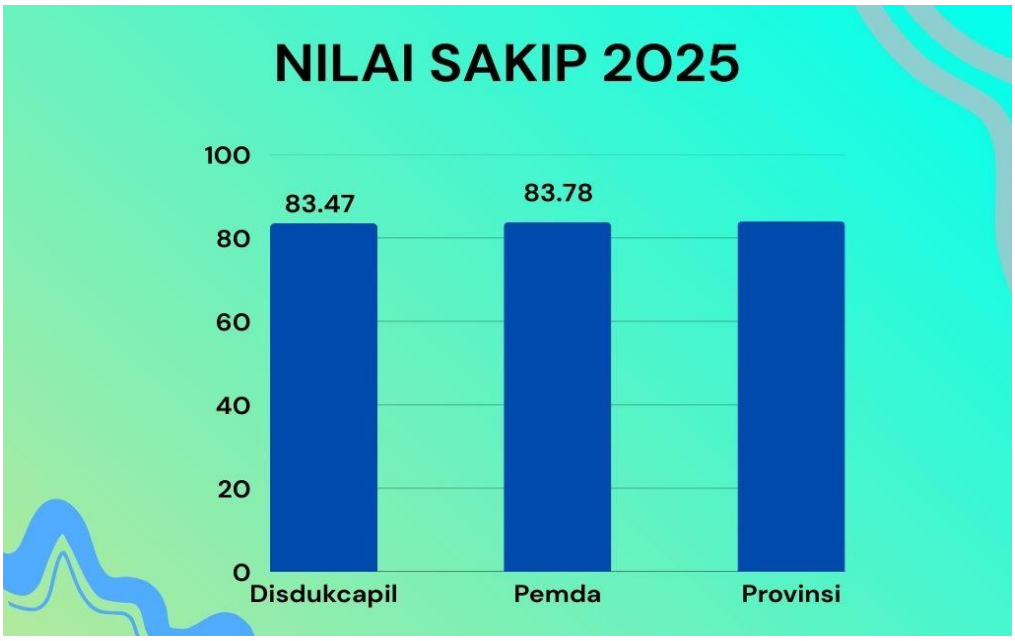

Gambar III.1 Grafik Perbandingan Nilai SAKIP Tahun 2025

Gambar III.1 Grafik Perbandingan Nilai SAKIP Tahun 2025 menunjukkan bahwa meskipun terdapat selisih nilai antar tingkat pemerintahan, kinerja SAKIP Disdukcapil Kabupaten Mojokerto tetap berada pada kategori sangat baik dan mencerminkan komitmen organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Tabel III.3 Perbandingan Realisasi Kinerja di Level Kabupaten, Provinsi, dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Pemda	Realisasi Provinsi
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai IKM Disdukcapil	91,74	90,87	89,71
Meningkatnya KualitasTata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	83,47	75,67	82,85

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja di tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional, kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto menunjukkan hasil yang kompetitif. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 mencapai 91,74, yang berada di atas target pelayanan publik yang ditetapkan secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan kepada masyarakat telah berjalan dengan baik serta mampu memenuhi harapan masyarakat.

Apabila dibandingkan dengan capaian nasional pada indikator pelayanan administrasi kependudukan, kinerja Kabupaten Mojokerto menunjukkan hasil yang sejalan bahkan lebih baik pada beberapa aspek pelayanan. Kondisi tersebut didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan inovasi pelayanan, penyederhanaan prosedur pelayanan, serta peningkatan kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto memiliki daya saing yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. Meskipun demikian, berbagai upaya perbaikan akan terus dilakukan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja agar tetap selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan target pembangunan administrasi kependudukan secara nasional.

III.1 Akuntabilitas Anggaran

Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tahun 2025 adalah sebesar Rp 8.215.950.575,00 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 7.799.126.769,00 atau sebesar 94,93 % dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel III.4 Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.392.625.775	6.989.726.796	94,55%
2	Program Pendaftaran Penduduk	342.987.400	337.250.973	98,33%
3	Program Pencatatan Sipil	206.999.400	206.997.000	99,999%
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	273.338.000	265.152.000	97,01%

Berdasarkan capaian program tersebut, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dengan keuangan, sebagai berikut:

Tabel III.5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai IKM Disdukcapil	90,5	91,74	101,37%	Rp8.215.950.575	Rp7.799.126.769	94,93%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	82	83,47	101,79%			
		Rata-rata capaian			101,58%	Total capaian		94,93%

Berdasarkan Tabel III.5, capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara keseluruhan menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 101,58%, yang berarti target kinerja telah terlampaui. Capaian tersebut didukung oleh realisasi anggaran sebesar 94,93% dari total alokasi anggaran yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan mampu menghasilkan kinerja optimal dengan penggunaan anggaran yang relatif efisien. Dengan demikian, efisiensi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercatat sebesar 1,07%, yang mencerminkan kemampuan perangkat daerah dalam mengelola anggaran secara efektif untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan

BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto ini disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, berdasarkan tolok ukur Perencanaan Strategis dan Sistem Akuntabilitas yang memadai.

Laporan Kinerja ini akan berperan sebagai alat kendali, alat kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance. Dalam perspektif yang luas, Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tahun 2025 ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban instansi kepada publik. Oleh karena itu LaporanKinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto ini diharapkan akan menumbuhkan saran dan kritik yang sifatnya membangun terhadap eksistensi internaldan eksternal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.

Sebagai instansi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah bidang pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto harus selalu menjaga kualitas kinerjanya, karena hal tersebut terkait langsung dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, sudah semestinya menjadi landasan fundamental bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk selalu konsisten dan berkelanjutan meningkatkan kualitas kinerjanya sehingga selalu dapat meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan realisasi rata-rata 101,58% dari target. Tata kelola birokrasi yang efektif dan akuntabel tercermin dalam nilai SAKIP yang tetap tinggi, realisasi anggaran yang melampaui target, serta meningkatnya profesionalitas ASN. Optimalisasi pelayanan melalui inovasi seperti POSKETANMU, PELAKU PARADEWI, dan TEMAN DILAN berhasil meningkatkan akses dan kepuasan masyarakat, terbukti dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang melampaui target. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan strategis yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan, seperti belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi secara merata di seluruh desa, kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan

peristiwa kependudukan secara tepat waktu, serta perlunya peningkatan integrasi data antarinstansi guna mendukung pelayanan publik yang lebih efisien dan responsif. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto perlu terus meningkatkan kinerja melalui penguatan infrastruktur teknologi informasi, perluasan akses dan kualitas layanan digital hingga ke desa-desa, peningkatan literasi administrasi kependudukan di masyarakat, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur. Selain itu, sinergi dan kolaborasi dengan lembaga lain perlu terus diperkuat agar data kependudukan dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung perencanaan pembangunan dan pelayanan publik lintas sektor. Dengan langkah-langkah perbaikan tersebut, diharapkan pelayanan administrasi kependudukan ke depan akan semakin efektif, efisien, dan inklusif

Rekomendasi dan Langkah Perbaikan

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

Tabel IV.1.
Rencana Tindak Lanjut Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian Rekomendasi	Status/Progress Penyelesaian	Keterangan Penyelesaian	Link Data Dukung (akses terbuka)
1	Untuk memperkuat laporan kinerja, disarankan adanya pendalaman analisis terhadap program/kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja	Pelaksanaan analisis kontribusi program dan kegiatan berbasis data serta integrasi hasil analisis ke dalam dokumen LKjIP 2025	Sekretaris Dinas, Tim Penyusun LKjIP	Desember 2025	Selesai	Analisis program sudah tercantum pada LKjIP	https://drive.google.com/drive/folders/10JW7Rd8Xv1Zoc_oLLMjw49-E4Xqau1RR?usp=drive_link
2	Menyusun laporan kinerja dengan analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) untuk memastikan keterkaitan antara sasaran strategis dengan pelaksanaan program/kegiatan.	Pelaksanaan rapat Perjanjian Kinerja, analisis keberhasilan dan kendala program/kegiatan, serta integrasi hasil analisis ke dalam LKjIP	Sekretaris Dinas, Tim Penyusun LKjIP	Oktober 2025	Selesai	Analisis mendukung PK telah dimuat lengkap pada LKjIP	https://drive.google.com/drive/folders/1VROfIluHxsvENdIzOE2l5PtQjcamQ56O?usp=drive_link
3	Menetapkan target program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan target serta capaian tahun sebelumnya, sehingga perbaikan dan peningkatan kinerja output dapat diwujudkan melalui pemanfaatan hasil evaluasi AKIP internal.	Reviu capaian kinerja tahun sebelumnya, penyesuaian target tahun berjalan, serta penetapan target melalui Perjanjian Kinerja	Kasubbag Perencanaan	Oktober 2025	Selesai	Target telah disesuaikan dan ditetapkan melalui PK terbaru	https://drive.google.com/drive/folders/1coXFIE7je41vOlOSqeECd9nwGLN9KIZY?usp=drive_link
4	Menguraikan penerapan rekomendasi sakip pada dokumen LKjIP Tahun 2024 dan mengaitkan upaya perbaikan kinerja PD dengan rekomendasi evaluasi AKIP sehingga terdapat kenaikan kinerja PD dari tahun sebelumnya.	Penyusunan uraian tindak lanjut rekomendasi SAKIP pada LKjIP serta penyampaian laporan kepada Inspektorat	Sekretaris Dinas, Tim Penyusun LKjIP	Desember 2025	Selesai	Bab tindak lanjut telah dicantumkan dalam LKjIP dan dilaporkan	https://drive.google.com/drive/folders/1IaPMEcgm5CkEwDBvy6toVUdUsNOX9wnT?usp=drive_link
5	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, diantaranya dengan merumuskan hasil efisiensi perangkat daerah tahun lalu dalam mendukung peningkatan capaian kinerja pogram/kegiatan/sub kegiatan yang memiliki kontribusi signifikan pada sasaran strategis	Pelaksanaan evaluasi AKIP internal tahunan, penyusunan rekomendasi efektivitas dan efisiensi, serta integrasi hasil evaluasi ke dalam perencanaan tahun berikutnya	Sekretaris Dinas, Kasubbag Perencanaan, Tim Penyusun AKIP	Desember 2025	Selesai	Hasil evaluasi telah digunakan untuk penyusunan rencana 2026	https://drive.google.com/drive/folders/10xw1y5izFf1AeWMduozarvQ3Cl6juqyH?usp=drive_link

Rencana Tindak Lanjut Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 disusun sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Seluruh rekomendasi ditindaklanjuti melalui penguatan analisis kontribusi program dan kegiatan dalam dokumen LKjIP, penyelarasan capaian Perjanjian Kinerja, serta penyesuaian target berdasarkan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Selain itu, hasil evaluasi AKIP internal dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dan penyusunan perencanaan tahun berikutnya. Seluruh rencana aksi telah dilaksanakan sesuai target waktu, dinyatakan selesai, serta didukung dengan dokumen pendukung yang terdokumentasi dengan baik.

Keterkaitan dengan Peningkatan Kinerja dari Tahun Sebelumnya

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menunjukkan adanya kesinambungan dan peningkatan kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari peningkatan nilai indikator kinerja utama maupun indikator kinerja pendukung yang menggambarkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola organisasi yang semakin baik.

Pada sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Disdukcapil Tahun 2025 tercatat sebesar 91,74, meningkat dibandingkan capaian Tahun 2024 yang sebesar 90,26. Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil telah memberikan dampak positif terhadap persepsi dan kepuasan masyarakat. Berbagai langkah perbaikan yang dilakukan, seperti penguatan inovasi pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan responsivitas dan kepastian layanan, berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Selain peningkatan pada aspek pelayanan publik, kinerja tata kelola organisasi juga menunjukkan tren yang positif. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Tahun 2025 mencapai 83,47 dengan predikat A, yang mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan semakin kuatnya penerapan manajemen kinerja, keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, serta meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

Peningkatan kinerja tersebut tidak terlepas dari konsistensi perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, baik dari evaluasi internal maupun hasil pembinaan dan pengawasan. Rekomendasi perbaikan yang diberikan pada tahun sebelumnya telah diintegrasikan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan kinerja Tahun

2025, sehingga mendorong peningkatan kualitas hasil yang dicapai. Selain itu, dukungan kinerja keuangan yang cukup baik, dengan realisasi anggaran mencapai 94,93 persen, turut memperkuat pencapaian sasaran kinerja secara optimal.

Secara keseluruhan, keterkaitan antara capaian kinerja Tahun 2025 dengan kinerja Tahun 2024 menunjukkan adanya proses perbaikan yang berkelanjutan. Capaian kinerja yang meningkat ini menjadi landasan yang kuat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan serta akuntabilitas kinerja pada tahun-tahun selanjutnya, sejalan dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AMAT SUSILO, S.Sos., M.M.
Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si
Jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 24 Januari 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
BUPATI MOJOKERTO	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO
dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si	AMAT SUSILO, S.Sos., M.M. Pembina Utama Muda NIP 197212061994021001

Lampiran :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai IKM Pelayanan	90,5

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (A)
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,95%
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	87,5 (Tinggi)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		3 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.689.016.500	APBD 2025
2	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 380.000.000	APBD 2025
3	Program Pencatatan Sipil	Rp. 223.000.000	APBD 2025
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 298.000.000	APBD 2025

Mojokerto, 24 Januari 2025

Pihak Kedua

BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO

AMAT SUSILO, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197212061994021001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amat Susilo, S.Sos., M.M.
Jabatan: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Albarraa
Jabatan: Bupati Mojokerto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 13 Maret 2025

Pihak Kedua Bupati Mojokerto	Pihak Pertama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto
Muhammad Albarraa	Amat Susilo, S.Sos., M.M. Pembina Utama Muda/ IVc NIP 197212061994021001

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai IKM Pelayanan	90,5

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (A)
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,95%
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	87,5 (Tinggi)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		3 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.689.016.500	APBD 2025
2	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 380.000.000	APBD 2025
3	Program Pencatatan Sipil	Rp. 223.000.000	APBD 2025
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 298.000.000	APBD 2025

Mojokerto, 13 Maret 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto

Muhammad Albarraa

Pihak Pertama
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto

Amat Susilo, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP 197212061994021001

Perjanjian Kinerja P APBD Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Norman Handhito, S.IP., M.Si.
Jabatan: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Albarraa
Jabatan: Bupati Mojokerto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua Bupati Mojokerto	Pihak Pertama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto
Muhammad Albarraa	Norman Handhito, S.IP., M.Si. Pembina Tingkat I/ IVb NIP 198102072005011006

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai IKM Disdukcapil	90,5
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	82

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.392.625.775	PAPBD 2025
2	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 342.987.400	PAPBD 2025
3	Program Pencatatan Sipil	Rp. 206.999.400	PAPBD 2025
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 273.338.000	PAPBD 2025

Mojokerto, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto

Muhammad Albarraa

Pihak Pertama
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto

Norman Handhito, S.IP., M.Si.
Pembina Tingkat I/ IVb
NIP 198102072005011006

Pengukuran Kinerja (E-81)

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkungan Kabupaten

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)		Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah		Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan		Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat		Tingkat Capaian		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		12		13		14		15		16		23		24
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
1	Meningkatnya Layanan Publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)(Nilai)					82,00														Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Nilai IKM(Nilai)					82,00		0		0,00		0,00		91.74						
			Jumlah Inovasi(Inovasi)					2,00		0		0,00		0,00		3						
2		[PROGRAM] 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)		0,00		27.748.513.028,00	82,17	7.392.625.775,00	0,00	1.714.022.526,00	0,00	1.533.821.726,00	83,47	2.124.188.379,00	0	1617694165	83,47	6.989.726.796,00		0,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3		[KEGIATAN] 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu(Dokumen)		493.994.000,00		53.000.000,00	12,00	8.000.000,00	3,00	3400000	3,00	1200000	3,00	2100000	3,00	1300000	12,00	8.000.000,00		12,35	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					5,00	4.000.000,00	3,00	1.800.000,00	0,00	800.000,00	2,00	800.000,00	0,00	600.000,00	5,00	4.000.000,00			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					8,00	4.000.000,00	3,00	1.600.000,00	1,00	400.000,00	3,00	1.300.000,00	1,00	700.000,00	8,00	4.000.000,00			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3		[KEGIATAN] 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang terlaporkan(Laporan)		28.871.496.050,00		19.242.928.736,00	13,00	5.016.878.000,00	3,00	1115274615	4,00	1439989579	3,00	1038514724	3,00	1163280599	13,00	4.757.059.517,00		83,13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					504,00	5.016.878.000,00	87,00	1.115.274.615,00	93,00	1.439.989.579,00	92,00	1.038.514.724,00	90,00	1.163.280.599,00	362,00	4.757.059.517,00			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3		[KEGIATAN] 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran(%)		10.007.883.530,00		6.371.973.006,00	100,00	1.911.480.260,00	71,52	508499245	2,30	27928538	3,52	941833411	16,66	318567287	94,00	1.796.828.481,00		81,62	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					5,00	1.701.479.860,00	4,00	452.590.900,00	0,00	0,00	1,00	867.716.731,00	0,00	276.374.487,00	5,00	1.596.682.118,00			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12,00	16.000.000,00	3,00	2.900.000,00	3,00	5.130.000,00	3,00	4.880.000,00	3,00	3.040.000,00	12,00	15.950.000,00			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					1,00	45.000.000,00	0,00	10.846.000,00	0,00	4.125.000,00	1,00	18.402.750,00	0,00	5.530.800,00	1,00	38.904.550,00			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					1,00	50.000.000,00	0,00	17.559.500,00	0,00	0,00	0,00	26.876.430,00	1,00	2.020.000,00	1,00	46.455.930,00			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12,00	99.000.400,00	3,00	24.602.845,00	3,00	18.673.538,00	3,00	23.957.500,00	3,00	31.602.000,00	12,00	98.835.883,00			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3		[KEGIATAN] 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran(%)		3.589.465.416,00		1.091.995.701,00	100,00	320.800.000,00	17,83	57182806	12,88	62899859	30,44	76081247	31,44	100856429	92,59	297.020.341,00		38,70	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)					12,00	266.800.000,00	3,00	48.182.806,00	3,00	49.399.859,00	3,00	67.604.447,00	3,00	78.288.679,00	12,00	243.475.791,00			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					36,00	54.000.000,00	9,00	9.000.000,00	9,00	13.500.000,00	9,00	8.476.800,00	9,00	22.567.750,00	36,00	53.544.550,00			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3		[KEGIATAN] 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia(%)		1.933.379.000,00		945.487.585,00	100,00	135.467.515,00	21,89	29665860	1,33	1803750	48,48	65658997	24,87	33689850	96,57	130.818.457,00		55,67	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)					16,00	40.250.000,00	3,00	5.194.800,00	1,00	1.803.750,00	4,00	9.268.000,00	8,00	22.065.350,00	16,00	38.331.900,00			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)					1,00	48.247.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	46.012.497,00	0,00	1.690.000,00	1,00	47.702.497,00			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)					12,00	46.970.000,00	3,00	24.471.060,00	3,00	0,00	3,00	10.378.500,00	3,00	9.934.500,00	12,00	44.784.060,00			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Meningkatnya Layanan Publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi		Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk(%)					99,75														Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	[PROGRAM] 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepimilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk(%)		5.543.714.450,00		2.076.604.385,00	99,75	342.987.400,00	0,00	50.820.000,00	0,00	60.740.000,00	0,00	123.641.473,00	99.61	102049500	99,61	337.250.973,00		43,54	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	[KEGIATAN] 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kepemilikan dokumen KTP-El(Dokumen)		4.336.528.950,00		1.971.364.549,00	855.765,00	317.880.900,00	0,00	50820000	0,00	60740000	0,00	103524337	884.875,00	101309500	884.875,00	316.393.837,00		52,76	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	[SUB KEGIATAN] 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk(Dokumen)					120.000,00	257.892.900,00	20.504,00	50.820.000,00	43.590,00	60.740.000,00	41.961,00	69.120.000,00	0,00	76.970.000,00	106.055,00	257.650.000,00			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	[SUB KEGIATAN] 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk(Laporan)					12,00	59.988.000,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	34.404.337,00	3,00	24.339.500,00	12,00	58.743.837,00			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	[KEGIATAN] 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kepemilikan dokumen KIA(Dokumen)		518.994.000,00		105.239.836,00	145.000,00	25.106.500,00	15.972,00	0	10.804,00	0	14.411,00	20117136	175.217,00	740000	216.404,00	20.857.136,00		24,30	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	[SUB KEGIATAN] 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia(Dokumen)					8.632,00	25.106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,00	20.117.136,00	0,00	740.000,00	3.787,00	20.857.136,00			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Layanan Publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi		Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil(%)					98,55														Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	[PROGRAM] 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepimilikan Dokumen Pencatatan Sipil(%)		2.183.336.600,00		1.188.226.762,00	98,55	206.999.400,00	0,00	44.057.000,00	0,00	46.430.000,00	0,00	52.855.000,00	99.57	63655000	99,57	206.997.000,00		63,90	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	[KEGIATAN] 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting(Dokumen)		2.183.336.600,00		1.188.226.762,00	310.000,00	206.999.400,00	0,00	44057000	0,00	46430000	0,00	52855000	309.996,00	63655000	309.996,00	206.997.000,00		63,90	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	[SUB KEGIATAN] 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting(Dokumen)					30.000,00	206.999.400,00	7.702,00	44.057.000,00	8.264,00	46.430.000,00	12.737,00	52.855.000,00	0,00	63.655.000,00	28.703,00	206.997.000,00			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Layanan Publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi		Persentase Tersedianya Data Kependudukan yang Valid(%)					100,00														Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	[PROGRAM] 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Tersedianya Data Kependudukan yang Valid(%)		3.997.553.900,00		1.263.013.289,00	100,00	273.338.000,00	0,00	62.294.000,00	0,00	47.350.000,00	0,00	79.150.000,00	100	76358000	100,00	265.152.000,00		38,23	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	[KEGIATAN] 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK terpadu(Kegiatan)		1.803.979.300,00		984.388.253,00	12,00	233.540.000,00	3,00	54224000	3,00	39820000	3,00	65250000	3,00	66208000	12,00	225.502.000,00		67,07	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	[SUB KEGIATAN] 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan(Dokumen)					12,00	233.540.000,00	3,00	54.224.000,00	3,00	39.820.000,00	3,00	65.250.000,00	3,00	66.208.000,00	12,00	225.502.000,00			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	[KEGIATAN] 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi(Kali)		1.540.781.600,00		278.625.036,00	1,00	39.798.000,00	0,00	8070000	0,00	7530000	0,00	13900000	1,00	10150000	1,00	39.650.000,00		20,66	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	[SUB KEGIATAN] 2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan(Dokumen)					6,00	39.798.000,00	1,00	8.070.000,00	1,00	7.530.000,00	3,00	13.900.000,00	1,00	10.150.000,00	6,00	39.650.000,00			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
[Target Capaian Sub Kegiatan]																	94.72 %	21.778.580.361,00			
	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4																	
[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	Kolaborasi antara Dispendukcapil dan Desa melalui kegiatan jemput bola (PANSUS GISA) ini memudahkan masyarakat dalam kepengurusan dokumen dan menjamin data kependudukan yang lebih akurat	Kolaborasi antara Dispendukcapil dengan KUA melalui kegiatan inovasi (PADUKA SRI RAMA) ini memudahkan masyarakat yang baru menikah untuk mendapatkan dokumen kependudukan seperti KK dan KTP, supaya data lebih update dan valid	Kolaborasi antara Dispendukcapil dengan kecamatan untuk memudahkan pelajar usia 17 tahun dalam perekaman KTP-el pemula. Kegiatan ini juga mendukung peningkatan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya dokumen kependudukan yang valid serta mempercepat capaian kepemilikan KTP-el bagi pemula	Optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan menjelang akhir tahun melalui peningkatan intensitas pelayanan jemput bola dan pelayanan reguler di kantor Dispendukcapil. Dukungan komitmen pimpinan, kesiapan SDM, serta pemanfaatan data kependudukan yang semakin valid turut mendorong percepatan penyelesaian target kinerja tahunan.														
[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Beberapa warga belum memahami pentingnya dokumen kependudukan atau tidak menyiapkan dokumen pendukung dengan lengkap, sehingga proses pelayanan menjadi lambat dan tidak dapat terselesaikan	Regulasi terbaru dari Kementerian Agama terkait PMA No. 30 Tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan bagi umat Islam. Peraturan ini diterbitkan oleh Kementerian Agama dan bertujuan untuk meningkatkan administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pencatatan pernikahan.	Pelaksanaan perekaman KTP-el di sekolah masih kurang maksimal karena kegiatan dilakukan pada hari kerja saat proses belajar mengajar berlangsung. Akibatnya, sebagian siswa tidak dapat mengikuti perekaman karena jadwal yang berbenturan dengan kegiatan sekolah, sehingga target perekaman belum tercapai secara optimal.	Peningkatan volume permohonan layanan menjelang akhir tahun tidak sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan waktu pelayanan yang terbatas akibat hari libur nasional dan cuti bersama, sehingga berdampak pada keterlambatan penyelesaian sebagian layanan administrasi kependudukan.														
[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	Peningkatan sinergi dengan perangkat desa. Koordinasi yang baik akan membantu memastikan kesiapan lokasi, kehadiran masyarakat, serta kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Membuat jadwal pelayanan jemput bola yang lebih terstruktur dan disosialisasikan secara luas.	Melaksanakan pertemuan rutin koordinasi antara Dispendukcapil dan KUA se-Kabupaten untuk evaluasi dan sinkronisasi pelaksanaan inovasi PADUKA SRI RAMA. Menyusun panduan teknis internal Dispendukcapil dalam menyesuaikan proses layanan dengan regulasi terbaru. Mensosialisasikan kebijakan kepada masyarakat.	Perlu dijadwalkan kembali kunjungan bagi sekolah yang belum terlayani sepenuhnya agar seluruh siswa usia wajib KTP dapat terakomodasi.	Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja tahunan sebagai bahan perbaikan perencanaan tahun berikutnya, termasuk pemetaan wilayah dan kelompok masyarakat yang belum terlayani secara optimal untuk menjadi prioritas pelayanan pada awal tahun.														
[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]	Target kinerja dan Anggaran Kas di sesuaikan dengan mengacu pada Renstra 2025-2029;	Menyesuaikan SOP pelayanan agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa mengurangi kecepatan dan kemudahan layanan bagi masyarakat serta Target kinerja dan Anggaran Kas di sesuaikan dengan mengacu pada Renstra 2025-2029;																			